

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN
(Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk)**LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACTION OF ADULTERY**
(Decision Study Number: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk)**Lukmanul Hakim¹, Aprinisa², Chiquita Apriliyandra³**

Received: December 2022

Accepted: December 2022

Published: January 2023

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat tentu saja masih menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang diantaranya mencakup adanya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Meskipun telah ada beberapa norma tersebut, masih tidak cukup untuk membentengi beberapa masyarakat dalam berkehidupan terlebih semasa kini di mana pesatnya perkembangan sosial budaya di Indonesia serta teknologi komunikasi membuat semakin banyak timbulnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk) dan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kas. Hasil pembahasan penelitian ini bahwa tindak pidana perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan. Sehingga yang dapat menuntut atas terjadinya kasus perzinahan tersebut hanyalah pihak yang dirugikan yaitu pasangan sah dari pelaku perzinahan. Namun Sistem pembuktian tindak pidana perzinahan juga kerap menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak yang dirugikan karena pelaku perzinahan sehingga aksi penggerebekan pelaku perzinahan merupakan alternatif yang sangat efektif untuk menjerat para pelaku. Banyaknya kasus perzinahan yang semakin hari semakin meningkat namun sangat jarang tersentuh oleh hukum pidana.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Perzinahan.**Abstract**

Indonesia as a country that is rich in culture and customs of course still upholds the norms of life which include religious norms, moral norms, politeness norms and legal norms. Even though there have been some of these norms, it is still not enough to fortify a number of people in life, especially nowadays where the rapid development of socio-culture in Indonesia and communication technology has resulted in more and more behaviors that are not in accordance with existing norms. The problems studied in this study are related to the problems in this research, namely how to enforce the law against the crime of adultery (Decision Study Number: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk) and the factors that become obstacles in law enforcement against the crime of adultery (Decision Study Number: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk). The research method used is normative juridical doctrinal research. The approach used by the author is the statutory approach and the cash approach. The results of the discussion of this study that the crime of adultery is a crime that is included in the category of complaint offenses. So that only the injured party can sue for the occurrence of the adultery case, namely the legal partner of the adulterer. However, the system of proving the crime of adultery also often becomes a particular difficulty for those who are aggrieved because of the perpetrators of adultery, so raiding the perpetrators of adultery is a very effective alternative to ensnare the perpetrators. The number of cases of adultery is increasing day by day but very rarely touched by criminal law.

Keywords: Law Enforcement; Criminal act; Adultery.¹ Universitas Bandar Lampung. Email : lukmanul.hakim@ubl.ac.id² Universitas Bandar Lampung. Email : aprinisa@ubl.ac.id³ Universitas Bandar Lampung. Email : chiquitaapriyandra@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang notabenenya adalah negara hukum¹, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelanggaran hukum atau tidak taat pada aturan hukum yang ada akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dianjurkan bagi siapa saja yang hidup sebagai warga masyarakat yang hidup di bumi pertiwi ini agar dapat menciptakan keteraturan sosial dengan baik yaitu menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih dalam kasus hukum.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat tentu saja masih menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang diantaranya mencakup adanya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Meskipun telah ada beberapa norma tersebut, masih tidak cukup untuk membentengi beberapa masyarakat dalam berkehidupan terlebih semasa kini di mana pesatnya perkembangan sosial budaya di Indonesia serta teknologi komunikasi membuat semakin banyak timbulnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada.

Perkembangan sosial budaya yang masuk ke Indonesia paruh waktu ini yang tidak sesuai atau menyimpang dari norma yang ada yaitu salah satunya perzinaan. Perzinaan sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari kata zina yang berarti perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).² Akan tetapi pada hukum Indonesia, yang dimaksud dengan perzinaan yaitu di mana seseorang yang sudah melakukan pernikahan/perkawinan melakukan hubungan badan dengan orang lain baik bersama seseorang yang sudah dalam ikatan perkawinan juga, ataupun yang belum dalam ikatan perkawinan biasa disebut di Indonesia yaitu perselingkuhan.

Pada dasarnya sistem hukum yang ada di Indonesia juga mengatur terkait dengan masalah perzinaan walaupun pada saat ini hukum perzinaan di Indonesia memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksi. Hal ini sebabkan karena hukum yang mengatur perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, perzinaan diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. dianggap dan hal itu sangat tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, terutama perzinaan di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan moral

¹ Lihat: Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2022. <https://kbbi.web.id/zina>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

dan norma dalam masyarakat yang berbudaya. Setiap bentuk perzinaan, baik telah terikat tali perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Perzinaan dalam KUHP terdapat pada Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa;

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pada Pasal tersebut di atas sangat jelas mengatur perzinaan serta sanksinya yang hanya mengatur masalah perselingkuhan, yang pada Pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain. Di sisi lain, Pasal ini juga merupakan delik aduan, tindak pidana perzinaan hanya akan dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan. Jika terbukti kedua belah pihak melakukannya secara suka sama suka, gugatan juga tetap diajukan, misalnya dari tuntutan mengambil hak milik yang bergerak atau mencuri kehormatan. Dengan kata lain tanpa adanya pengaduan dari pasangan yang berbuat zina, perbuatan zina tersebut tidak dapat dilakukan tindakan hukum.³

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak kasus yang terjadi di masyarakat mengenai perzinaan atau dalam artian kehidupan sehari-hari disebut perselingkuhan yang terjadi di dalam

³Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

rumah tangga. Adapun kasus tersebut tercemin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk) telah terjadi tindak pidana perzinahan terdakwa A (wanita) dengan terdakwa B (pria) di mana masing-masing terdakwa sudah dalam status perkawinan dan telah memiliki anak. Hubungan kedua terdakwa tersebut yaitu berpacaran dan telah melakukan hubungan badan atau bersenggama layaknya suami istri nya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 di sebuah hotel di wilayah kota Bandar Lampung. Suami dari terdakwa A mengetahui hal tersebut dari rekannya dan ketika dimintai keterangannya kepada kedua terdakwa, mereka pun mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya suami terdakwa pun melakukan pelaporan ke pada pihak yang berwajib kedua terdakwa tersebut.

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajian di dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana merupakan proses penentu seorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Karena jika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Sesuai dengan ajaran dualistis, yakni pandangan yang memisahkan antara tindak pidana (perbuatan pidana) dan pertanggungjawaban pidana. Pada ajaran tersebut mensyaratkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana. Namun tidak sebaliknya, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana secara pasti telah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali telah ada pada dirinya kesalahan.⁴

Seseorang melakukan tindak pidana, tentu akan ada pertanggungjawaban pidana terhadap orang tersebut. Tindak pidana akan bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana, sebaliknya tidak ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada kesalahan. Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih memakai rumusan Pasal 37 jilid 1 WvS Nederland Tahun 1886 yang berbunyi : “tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akal atau sakit gangguan akal”.⁵

Rumusan Pasal 4 KUHP dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatan;

⁴<http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/pertanggungjawaban-pidana.html>. Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2020 Pada Pukul 19.45 wib.

⁵ Zainal Abidin Farid.1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁶

Berkaitan dengan uraian dari latar belakang yang di uraikan diatas maka mendorong penulis untuk mencoba meneliti dan mengungkapkan ke dalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah dengan mengambil judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk)?
- b. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).

⁶ Roeslan Saleh. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana :Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. hlm 80.

b. Kegunaan Praktis

1. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan serta diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan kepada pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).
2. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, selanjutnya diambil atau diperoleh kesimpulan⁷. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁸. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doctrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu⁹. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the cash approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum dan teori-teori hukum terkait pemilihan kepala daerah yang demokratis, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).

Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam menangani perkara tindak pidana perzinahan pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan tindak pidana biasa lainnya. Hal yang membedakan dengan tindak pidana lainnya adalah bahwa pada tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang penuntutannya selalu dibutuhkan adanya pengaduan dari pihak

⁷ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm. 4-6.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35.

⁹ *Ibid*, hlm. 32.

suami atau isteri dari pelaku perzinahan dan acara pemeriksaannya pun dilakukan secara tertutup karena tindak pidana perzinahan merupakan delik kesusilaan.

Pelaku tindak pidana perzinahan tidak hanya seorang saja, namun pelakunya yaitu suami atau isteri dengan orang lain berzinah. Jika orang lain tersebut belum menikah maka ia dikatakan turut melakukan perzinahan. Putusan hakim dalam perkara tindak pidana perzinahan merupakan putusan yang menentukan nasib dan masa depan para pelakunya. Tujuan dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa pemidanaan tidak semata untuk balas dendam atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku, akan tetapi untuk memberikan efek jera kepada para pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya dan memberi rasa aman serta untuk mengembalikan ketertiban di dalam masyarakat.

Pada penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah terjadi tindak pidana perzinahan terdakwa A (wanita) dengan terdakwa B (pria) di mana masing-masing terdakwa sudah dalam status perkawinan dan telah memiliki anak. Hubungan kedua terdakwa tersebut yaitu berpacaran dan telah melakukan hubungan badan atau bersenggama layaknya suami istri nya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 di sebuah hotel di wilayah kota Bandar Lampung. Suami dari terdakwa A mengetahui hal tersebut dari rekannya dan ketika dimintai keterangannya kepada kedua terdakwa, mereka pun mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya suami terdakwa pun melakukan pelaporan ke pada pihak yang berwajib kedua terdakwa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Supriyanti selaku Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini menjelaskan bahwa pada pokoknya terdakwa dituntut dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa disamakan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan “, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAUMIL ANA NINGTIAS Binti SARJAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah segera di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Dipergunakan dalam perkara an BAGUS EKO PUTRANTO Bin USDEK IRIANTO.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menurut Ibu Supriyanti tuntutan tersebut berdasarkan dengan dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 284 Ayat 1 huruf b KUHP yang telah terpenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa / Seorang Wanita
2. Telah menikah melakukan perzinahan

Dari hal tersebut di atas oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Luh Sukmarini selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, beliau menjelaskan bahwa dengan melihat dakwaan serta fakta-fakta yang ada di persidangan maka majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai bahan untuk memutuskan perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma Agama dan Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara kemudian bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan seperti yang tertera dalam berita acara persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah terkutip dalam putusan ini. Mengingat ketentuan Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini majelis hakim selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa disamakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah BH/ BRA warna coklat., 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat ;

Dipergunakan dalam perkara An. Bagus Eko Putranto Bin Usdek Irianto.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa yang melakukan perzinahan bersama orang lain serta telah terpenuhi unsur-unsur Pasal yang terkait maka penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perzinahan tersebut yaitu dengan dijatuhkannya pidana oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan pidana tersebut akan memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi hal tersebut kembali karena perbuatan perzinahan bisa merusak moral.

B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).

Menurut pasal 284 KUHP perzinahan adalah seorang pria atau wanita yang melakukan persetubuhan dengan yang bukan suami dan istrinya. Dalam pasal 284 Kuhp terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana perzinahan yaitu bersetubuh dengan wanita atau pria yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan yang sah. Dan persetubuhan yang dilakukan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak dan pihak yang melakukan tindak pidana perzinahan diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan penjara.

Di kehidupan masyarakat perzinahan merupakan suatu masalah sosial yang sangat mencederai etika dan moral namun pada prakteknya kasus perzinahan sangat jarang diproses secara hukum mengingat sistem pembuktiannya yang sangat rumit. Dalam sebuah kasus pidana diperlukan alat bukti dan saksi untuk mendukung jalannya proses penuntutan. Kendala alat bukti serta saksi inilah yang membuat para penegak hukum menjadi kesulitan dalam mengungkap kasus perzinahan. Kebanyakan kasus perzinahan juga sangat sulit mendapatkan saksi yang mau diambil keterangannya. Mengingat ini merupakan suatu aib membuat orang-orang enggan untuk turut ikut campur dalam kasus ini. Masalah inilah yang kerap menimbulkan kasus persekusi kepada para pelaku karena korban yang dirugikan merasa jalur hukum atas kasus perzinahan sangat sulit dan mengingat hukuman penjara yang dijatuhkan kepada para pelaku sangat ringan.

Kendala yang dihadapi dalam Penegakan hukum untuk para pelaku perzinahan yaitu untuk mengurangi kasus perzinahan dalam masyarakat maka pihak berwajib sering melakukan razia dan himbauan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan dimasyarakat. Namun pada kenyataannya kasus perzinahan terus berkembang seiring dengan pola hidup dalam masyarakat yang cenderung modern dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sehingga kontrol sosial menjadi kurang berfungsi. Untuk mengungkap sebuah kasus perzinahan dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak yang berwajib, korban dan masyarakat. Jika terjadi sebuah kasus perzinahan maka segera laporkan kepihak yang berwajib agar dilakukan suatu penyidikan tentang kasus ini. Koordinasi dengan masyarakat sekeliling juga adalah cara berikutnya untuk membantu dalam pengungkapan kasus perzinahan. Dimana masyarakat menjadi sebuah kontrol sosial yang dapat mengamati dan memberikan informasi terkait kasus ini. Jika telah memiliki bukti petunjuk awal tentang terjadinya suatu tindak pidana perzinahan maka Penggerebekan adalah cara yang terbaik dalam pengungkapan kasus perzinahan tersebut. Karena dengan dilakukannya operasi tangkap tangan akan mempermudah proses penyelidikan. Walaupun kasus perzinahan merupakan sebuah delik aduan namun kepolisian tetap memiliki wewenang untuk melakukan penggerebekan dan penanganan dalam kasus perzinahan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung bahwa kasus perzinahan dalam lingkungan masyarakat terdapat norma sosial dan adat istiadat yang wajib dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat, persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita yang belum terikat pernikahan adalah suatu perzinahan yang dianggap telah menyalahi hukum sosial dan telah melanggar norma agama. Namun dalam hukum positif negara Indonesia perzinahan yang dianggap suatu kejahatan adalah ketika terjadi persetubuhan antara laki-laki dan wanita diluar pernikahan yang salah satu atau kedua orang yang melakukan persetubuhan tersebut terikat pernikahan yang sah dengan orang lain. Adanya perbedaan sudut pandang antara norma sosial, agama dengan hukum pidana membuat penegakan hukum atas pelaku perzinahan menjadi kurang efektif. Masyarakat yang kurang paham tentang penegakan hukum untuk pelaku perzinahan lebih memilih untuk melakukan aksi main hakim sendiri sehingga membuat para pelaku dipermalukan dan bahkan sampai kehilangan nyawa Mereka berpendapat bahwa hal ini dilakukan untuk memberi efek jera terhadap pelaku yang biasa disebut sebagai pelakor.

Peran Polisi sangat penting untuk melakukan pencegahan awal agar tidak terjadi lagi seperti main hakim sendiri. Adapun pendapat penyidik sulit mengungkap kasus perzinahan di antaranya:

a. Tempat Kejadian Perkara

Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah suatu tempat penemuan barang bukti atau tempat terjadinya tindak pidana atau kecurigaan suatu tindak pidana, merupakan suatu persaksian. Pengertian Tempat Kejadian Perkara (TKP) di dalam petunjuk lapangan No. Pol: Skep/1205/IX/2000 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) terbagi menjadi 2 (dua) yakni:

- a) Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkannya.
- b) Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang barang bukti, tersangka atau korban dapat ditemukan.

Tempat Kejadian Perkara Pasal 1 ayat (19) PERKAP POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yaitu: "Tempat Kejadian Perkara adalah yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Hal tersebut sebagaimana tercantum juga pada asal 1 ayat (19) PERKAP POLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Menurut Van Hamel yang dianggap sebagai TKP adalah: tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya, tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja, tempat di mana akibat langsung diambil. Fungsi Penyidikan adalah merupakan Fungsi teknik reserse Kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapny tentang suatu perubahan/tindak pidana yang telah terjadi. Pengertian dari penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tindakan penyelidikan atau penyidik atau penyidik pembantu berupa tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP terdiri dari:

- 1) Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), yaitu tindakan penyidik/penyidik pembantu TKP untuk: \
 - a) Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta dapat melarang setiap orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan di tempat kejadian perkara selesai;

- b) Mempertahankan Status Quo dan berusaha untuk tetap mempertahankan situasi/keadaan tempat kejadian perkara sebagaimana pada saat pertama TKP ditemukan dan ditangani;
 - c) Melakukan pertolongan/perlindungan terhadap korban atau anggota masyarakat yang memerlukan pertolongan.
- 2) Olah Tempat Kejadian Perkara (OTKP) adalah tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam rangka melakukan pemeriksaan di TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana mengumpulkan/ mengambil/ membawa barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk diambil alih penguasaannya atau menyimpan barang bukti tersebut guna kepentingan pembuktian.

Dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada ditempat kejadian perkara penyidik juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur dalam pasal 7 dan 111 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pengolahan TKP ini terdiri dari pengamatan umum (*General observation*), membuat sketsa dan pemotretan penanganan korban, saksi dan tersangka serta pengumpulan barang bukti. Ruang lingkup materi penanganan TKP ini adalah pemahaman peran penting TKP sebagai sumber awal keterangan terjadinya tindak pidana, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Polisi pada saat menerima laporan/menemukan langsung tindak pidana yang menjadi kewenangannya (Tindakan Pertama di TKP) dan tindakantindakan PPNS dalam melakukan penanganan TKP (Pengolahan TKP)

- 1) Pengamatan umum ini penting karena dalam tahap ini penyidik yang perlu dicatat misalnya waktu tiba, alamat, keadaan cuaca, tempat kematian, kondisi tubuh korban dan lain-lain. Dari pengamatan ini kadang-kadang sudah dapat diperoleh kesan tentang motif modus operandi dan kapan terjadinya tindak pidana yang sedang diselidiki nya.
- 2) Sketsa merupakan gambar sederhana yang menunjukkan letak dan posisi tubuh diantara obyek yang tidak bergerak terhadap obyek-obyek lain yang ada di TKP. Dengan sketsa penyidik dapat menggambarkan secara singkat apa yang perlu dan menyingkirkan hal-hal yang tak perlu tampak di foto. Fungsi lain dari foto adalah sebagai penyegar daya ingat siapa saja yang berkepentingan terhadap tindak pidana yang telah terjadi. Agar supaya foto ini dapat dipergunakan di pengadilan diperlukan teknis pemotretan oleh petugas khusus yang terlatih.
- 3) Penanganan Korban, dalam menangani seorang korban perlu dibedakan apakah korban hidup, diragukan hidup atau mati. Pada setiap korban hidup atau diragukan kehidupannya,

prinsip tindakan pertolongan pertama harus diprioritaskan. Sementara tindakan pertolongan pertama diberikan penyidik meminta bantuan petugas kesehatan atau segera melarikannya ke Rumah Sakit terdekat.

- 4) Penanganan Saksi dan Tersangka, baik dari tersangka maupun saksi diadakan wawancara ataupun pemeriksaan singkat untuk mengetahui keterlibatan dalam tindak pidana yang telah terjadi. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dicari petunjuk selanjutnya guna pengembangan penyidikan yang sedang berjalan.
- 5) Penanganan Barang Bukti, penanganan barang bukti yang didapatkan dari TKP sebagai alat bukti telah terjadinya suatu tindak pidana.

b. Pentingnya Penentuan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Untuk menuntut seseorang ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana, maka harus mengetahui secara pasti dimana tempat terjadinya tindak pidana itu (*locus delicti*). Hal ini diperlukan untuk menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri manakah yang berhak dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana (kompetensi relatif). Adapun teori untuk menetapkan *locus delicti*, yaitu:

- a) Teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah) adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana ditentukan oleh perbuatan badan dari pelaku yang dilakukan untuk mewujudkan tindak pidana itu.
- b) Teori instrumen (alat) adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan dimana bekerjanya alat yang digunakan oleh pembuat. Alat dalam hal ini dapat berupa benda atau orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- c) Teori akibat adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Ditreskrimum Polda Lampung, bahwa berkaitan dengan penuntutan, penentuan *locus delicti* dalam membuat surat dakwaan dalam proses penuntutan mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP. Syarat formil berisikan mengenai identitas pelaku, sedangkan syarat materiil berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menyebut waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Apabila dalam penyebutan tempat dalam surat dakwaan tidak tepat dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, maka hal tersebut dapat digunakan terdakwa untuk melakukan pembelaan dengan mengungkapkan apa yang dinamakan dengan alibi. Alibi ini

haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim. Apabila hakim dapat membenarkan alibi tersebut, maka terdakwa akan dibebaskan.

Untuk dapat membuktikan ini, ia harus dapat mengetahui di mana dan kapan menurut surat dakwaan tersebut perbuatan ini dilakukan. Melihat penjelasan di atas maka terlihat betapa pentingnya penentuan tempat kejadian perkara dari proses penyidikan, penuntutan, dan penentuan Pengadilan Negeri manakah yang berhak untuk mengadili. Tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pelaku perzinahan sulit di temukan titik terang dalam penanganan kasus tersebut dimana saat dilakukan penyelidikan tempat kejadian perkara sudah rusak tidak menunjukkan status quo. Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara.

Proses penegakan hukum pidana yang ditempuh melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981). Walaupun mengacu kepada asas praduga tak bersalah, namun sering mengalami hambatan dan tantangan sehingga penyelesaian perkara pidana tidak jarang membutuhkan waktu yang relatif lama. Salah satu hambatan dan tantangan yang dimaksud itu ialah di dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang diduga sebagai tindak pidana seperti kasus perzinahan.

Hal itu disebabkan karena barang bukti, yang digunakan oleh pelaku tidak jelas/dihilangkan sehingga sulit untuk menentukan siapa pelakunya barang bukti sangat penting dalam proses hukum pidana terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk membuktikan dalam persidangan. Walaupun barang bukti itu kedudukannya lemah, namun perlu diperhitungkan dalam praktik, karena tidak jarang terjadi persoalan status hak atau kedudukan barang bukti berkenaan dengan adanya tingkatan pemeriksaan yaitu dalam hal berkas perkara, tersangka dan barang bukti dikembalikan oleh JPU kepada Penyidik.

Pada dasarnya fungsi dan kedudukan bukti dalam perkara pidana telah ditetapkan dalam beberapa dasar hukum, di antaranya sebagaimana berdasarkan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 1981, mengatur bahwa:

- a. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- b. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga.

Adapun Penjelasan atas Pasal 44 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981, bahwa: “Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.”

Ketentuan tersebut di atas memberikan kemudahan di dalam praktik penyimpanan barang bukti jika di suatu daerah belum memiliki Rumah Penyimpanan Barang sitaan Negara. Perkembangan penanganan suatu kasus, misalnya ditemukan mayat, terjadi pencurian, penganiayaan, penyelundupan, pemerkosaan dan sebagainya, tidak jarang dari jenis-jenis kasus tersebut diterbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena dinilai tidak cukup bukti. Tuntutan seorang korban terhadap pelaku kriminalitas (tersangka) harus mampu dibuktikan melalui sejumlah barang bukti yang menyangkut kasus atau perkara yang dilakukan. Seseorang tersangka dapat dibebaskan dari tuntutan JPU karena bukti pendukung yang menguatkan tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup kuat.

Untuk menghadapi hambatan dan tantangan tersebut, para penegak hukum dituntut untuk memiliki pengetahuan, kecakapan serta profesional yang tinggi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di dalam proses penyelesaian perkara pidana. Memang diakui tugas dan tanggung jawab penyidik di dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat berat, dan apabila kita simak secara rinci tugas dan tanggungjawab penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, maka dapat dikatakan bahwa penyidik berfungsi sebagai ujung tombak dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena apabila terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidik sangat berperan untuk mengungkap kebenaran, serta mengungkap bagaimana kronologis terjadinya tindak pidana tersebut, motif dan cara melakukannya (*modus operandi*).

Salah satu hal penting dari tugas dan tanggung jawab penyidik di dalam mengungkap kebenaran materil sebagaimana tujuan hukum acara pidana tersebut ialah mencari keterangan dan menemukan barang bukti. Akan tetapi, fenomena yang sering terjadi yang dihadapi penyidik ialah kesulitan untuk menemukan barang bukti tersebut. Di dalam praktik terkadang penyidik hanya dapat menduga bahwa sesuatu benda mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi sehingga penyidik dapat menjadikannya sebagai barang bukti.

Pemeriksaan perkara pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan barang bukti sangat dibutuhkan sebagai bukti awal dalam pemeriksaan perkara pidana. Barang bukti kadang-kadang sangat dibutuhkan dalam rangka memperjelas tindak pidana yang terjadi,

begitu pula untuk memudahkan mengklarifikasi tindak pidana tersebut dan memudahkan untuk membawa pelakunya dihadapan penyidik. Barang bukti adalah suatu benda yang digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian maka barang bukti itu terdapat persesuaian antara benda atau barang bukti dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga kejadian atau keadaan itu dapat dicari dan diwujudkan siapa pelaku kejahatan tersebut. Sehubungan dengan benda atau barang bukti sebagai barang yang dibutuhkan dalam pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, maka benda atau barang bukti mempunyai dua fungsi yaitu:

- a) untuk membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana; dan
- b) untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat bukti, sebagaimana berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981, mengatur bahwa:

- a) Alat bukti yang sah ialah: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa.
- b) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, suatu kasus pernah terjadi pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum, maka barang bukti sebagai suatu petunjuk untuk mengungkap suatu perkara pidana.

Barang bukti dalam proses perkara pidana sangat penting. Cuma yang menjadi permasalahan adalah sejauh manakah kekuatan barang bukti dikaitkan dengan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 perlu dipertanyakan. Benda atau barang bukti tidak boleh dipersamakan dengan alat bukti petunjuk, Undang-Undang sendiri tidak memberi penjelasan. Menurut penulis, tidak selayaknya demikian, karena barang bukti pun dalam hal-hal ini tertentu sangat menolong untuk memperoleh petunjuk dalam mengungkap suatu perkara pidana. Pembuat Undang-Undang melarang bahwa barang bukti sebagai sumber alat bukti petunjuk, didasarkan pada pemikiran bahwa perlunya ada pembatasan kewenangan Hakim mencari alat bukti petunjuk dari sumber yang luas. Dianggap terlalu berbahaya memperoleh atau mencari petunjuk dari barang bukti, sebab barang bukti dianggap kurang objektif, Karena sifat benda atau barang bukti merupakan pendapat subjektif kalau hal itu dijadikan alat bukti petunjuk sebagai awal pemeriksaan perkara pidana.

Ahli menerangkan sesuatu keadaan atau sesuatu hal semata-mata dari kaca mata subjektifnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Demikian pendapat pembuat Undang-Undang kurang setuju memperoleh suatu petunjuk yang objektif dari suatu sumber yang

subjektif. Pendapat seperti ini memang beralasan dan tidak layak mencita-citakan atau mengharapkan suatu yang objektif dari sumber yang subjektif. Sekalipun sifat ilmu pengetahuan universal, namun suatu pendapat yang digali oleh seseorang dari ilmu pengetahuan sedikit banyak akan tetap bercampur dengan pendapat dan nilai-nilai subjektif ahli yang bersangkutan. Latar belakang hidup, budaya dan keyakinan sang ahli akan tetap mempengaruhi pendapat seseorang. Bahkan latar belakang tempat orang yang bersangkutan mendapat pendidikan, akan selalu memainkan peranan dalam pendekatan dan pengutaraan suatu pendapat.

Barang bukti yang dijadikan petunjuk sebagai alat bukti yang sah adalah yang diatur dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 selamanya diperlukan dalam upaya pembuktian suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Inilah prinsip umum yang harus dipedomani. Namun dalam konkretnya tidak demikian halnya, bagaimanapun, baik JPU maupun Hakim pasti akan lebih mengutamakan alat bukti lain, seperti keterangan saksi pada khususnya. Bukankah alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan paling menentukan dalam upaya pembuktian suatu perkara pidana. Namun hal ini tergantung pada peristiwa pidana yang bersangkutan seperti dalam perkara pemalsuan misalnya, alat bukti surat akan lebih memegang peranan dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Sekalipun pada prinsipnya semua alat bukti sama nilai dan pentingnya, kenyataannya aparat penegak hukum tetap memulai penggarapan upaya pembuktian dari urutan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli. Pada taraf pemeriksaan penyidikan pun aparat penyidik pada lazimnya akan memulai melangkah mengumpulkan alat bukti keterangan saksi. Demikian juga halnya dalam taraf pemeriksaan di sidang pengadilan. JPU akan memulai upaya pembuktian dengan mengajukan alat bukti kesaksian. Seandainya alat bukti keterangan saksi belum cukup, baru meningkat kepada pemeriksaan alat bukti yang lain. Demikian halnya dengan alat bukti petunjuk, sidang pengadilan baru berpaling mencari alat bukti petunjuk, apabila alat bukti yang lain belum mencukupi, membuktikan kesalahan terdakwa. Jika pembuktian dengan alat bukti yang lain sudah di meyakinkan maka disinilah peranan barang bukti perlu ditampilkan dalam persidangan agar Hakim dapat meyakinkan atas perkara pidana yang diproses dalam persidangan sehingga melahirkan suatu putusan atau penyelesaian.

Apapun mengenai penilaian barang bukti dalam pembuktian adalah merupakan pelengkap atas alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981, sifat dan kekuatannya barang bukti dengan alat bukti tidak sama karena barang bukti hanya merupakan pelengkap terhadap alat-alat bukti. Sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan

terdakwa mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sangat kuat namun para penegak hukum bebas menilainya, seperti:

- a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh barang bukti, karena itu Hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian; dan
- b) Barang bukti sebagai petunjuk, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar barang bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam teori pembuktian yang dianut di Indonesia maka Hakim harus mempunyai keyakinan dan didukung oleh alat-alat bukti yang cukup maka Hakim dapat memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Olehnya itu barang bukti hanya merupakan pelengkap dalam proses perkara pidana untuk lebih meyakinkan Hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh JPU. Kalau demikian maka barang bukti pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan, sebagaimana berdasarkan Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981, mengatur bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti petunjuk baru bisa dipergunakan jika telah ada alat bukti yang lain. Barang bukti sebagai petunjuk, baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada barang bukti yang diperlukan. Persidangan pengadilan tidak mungkin terus melompat mencari dan memeriksa barang bukti sebagai petunjuk, sebelum sidang pengadilan memeriksa alat bukti yang lain, sebab barang bukti sebagai petunjuk, bukan alat bukti yang memiliki bentuk atau substansi tersendiri. Dia tidak mempunyai wadah sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Alat bukti keterangan saksi misalnya, jelas mempunyai bentuk objektif atau wadah sendiri, yaitu orang yang memberikan keterangan itu.

Demikian juga alat bukti surat, mempunyai bentuk atau wadah sendiri yakni surat yang bersangkutan. Tidak demikian dengan barang bukti sebagai petunjuk dia tidak mempunyai bentuk atau wadah tersendiri. Bentuknya sebagai barang bukti adalah asesor (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, karena adanya suatu perkara pidana yang dalam proses baik dalam penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Kalau barang bukti yang menjadi penentu dalam pemeriksaan sidang pengadilan, dengan sendirinya tidak ada alat bukti yang bisa dijadikan petunjuk jika tidak

ada barang bukti. Sebaliknya alat bukti yang lain bisa saja ada tanpa kehadiran barang bukti sebagai petunjuk di sidang pengadilan. Tanpa barang bukti sebagai petunjuk dalam sidang pengadilan. Mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti yang lain. Akan tetapi, barang bukti sebagai petunjuk tidak akan pernah mampu Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, barang bukti sebagai petunjuk tidak akan pernah ada selama tidak ada alat bukti yang lain yang menjadi sumber kelahirannya. Dia adalah anak yang dilahirkan dari kandungan alat bukti keterangan saksi atau alat bukti surat maupun dari alat bukti keterangan terdakwa.

Memperhatikan uraian tersebut di atas dapat mengambil gambaran bahwa barang bukti sebagai penguat petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain maka:

- a) Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain;
- b) Barang bukti sebagai petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain belum dianggap Hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain barang bukti sebagai petunjuk nanti mendesak baru mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas maksimum pembuktian;
- c) Oleh karena itu Hakim harus lebih dahulu berdaya upaya mencakupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum berpaling mempergunakan barang bukti sebagai petunjuk; dan
- d) Dengan demikian upaya mempergunakan barang bukti sebagai petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan barang bukti sebagai petunjuk sangat diperlukan.

Diharapkan kepada Hakim, seandainya Hakim akan mempergunakan barang bukti sebagai petunjuk dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus mampu dan jeli mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan secara objektif dan proporsional. Benar-benar persesuaian-persesuaian itu mampu mewujudkan suatu petunjuk nyata dan utuh tentang terjadinya tindak pidana, dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alangkah ironisnya kemampuan yang diperlihatkan seorang Hakim dalam pertimbangan putusannya, yang hanya menyimpulkan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan alat bukti petunjuk, tetapi tidak menguraikan analisisnya dengan jelas, dimana letak peraturan dan persesuaian yang membentuk petunjuk itu menjadi wujud kerangka kenyataan yang membuktikan kesalahan terdakwa, Sering dijumpai putusan Hakim yang hanya menyimpulkan alat bukti petunjuk dalam suatu kalimat baku kesalahan terdakwa telah terbukti karena adanya persesuaian antara perbuatan dengan tindak pidana yang terjadi.

Penyidik Ditreskrim Polda Lampung juga menjelaskan tindak pidana perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan. Sehingga yang dapat

menuntut atas terjadinya kasus perzinahan tersebut hanyalah pihak yang dirugikan yaitu pasangan sah dari pelaku perzinahan. Namun Sistem pembuktian tindak pidana perzinahan juga kerap menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak yang dirugikan karena pelaku perzinahan sehingga aksi penggerebekan pelaku perzinahan merupakan alternatif yang sangat efektif untuk menjerat para pelaku. Banyaknya kasus perzinahan yang semakin hari semakin meningkat namun sangat jarang tersentuh oleh hukum pidana.

Dalam sebuah kasus pidana diperlukan alat bukti dan saksi untuk mendukung jalannya proses penuntutan. Kendala alat bukti serta saksi inilah yang membuat para penegak hukum menjadi kesulitan dalam mengungkap kasus perzinahan. Kebanyakan kasus perzinahan juga sangat sulit mendapatkan saksi yang mau diambil keterangannya. Mengingat ini merupakan suatu aib membuat orang-orang enggan untuk turut ikut campur dalam kasus ini masalah inilah yang kerap menimbulkan kasus persekusi kepada para pelaku karena korban yang dirugikan merasa jalur hukum atas kasus perzinahan sangat sulit dan mengingat hukuman penjara yang dijatuhkan kepada para pelaku sangat ringan.

Koordinasi dengan masyarakat sekeliling juga adalah cara berikutnya untuk membantu dalam pengungkapan kasus perzinahan. Dimana masyarakat menjadi sebuah kontrol sosial yang dapat mengamati dan memberikan informasi terkait kasus ini. Jika telah memiliki bukti petunjuk awal tentang terjadinya suatu tindak pidana perzinahan maka Penggerebekan adalah cara yang terbaik dalam pengungkapan kasus perzinahan tersebut. Karena dengan dilakukannya operasi tangkap tangan akan mempermudah proses penyelidikan. Walaupun kasus perzinahan merupakan sebuah delik aduan namun kepolisian tetap memiliki wewenang untuk melakukan penggerebekan dan penanganan dalam kasus perzinahan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga penulis menganalisa dalam KUH Pidana hanya menjerat orang yang melakukan perzinahan jika salah satunya terikat tali perkawinan, dan jika yang melakukan perzinahan tidak terikat tali perkawinan maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan perbuatan terdakwa yang melakukan perzinahan bersama orang lain serta telah terpenuhi unsur-unsur Pasal yang terkait maka penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perzinahan tersebut yaitu dengan dijatuhkannya pidana oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan pidana tersebut akan memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi hal tersebut kembali karena perbuatan perzinahan bisa merusak moral.

Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perzinahan yaitu penyidik saat melakukan penyelidikan tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut perzinahan hanya dilakukan dua orang yang berlawanan jenis yang bukan pasangan suami istri, kejadian ini menyakut masalah pribadi/privasi seseorang yang menyebabkan sulitnya mendapatkan saksi saat kejadian, kendala berikutnya Tempat kejadian perkara misalnya di penginapan, wisma, dan hotel. Tempat tersebut yang hanya terdapat kamera cctv hanya di lobby sedangkan TKP pelaku perzinahan menempatkan diri di dalam kamar yang tidak terdapat kamera pengintai dan pelaku yang tertangkap dengan cepat menghilangkan barang bukti yang di gunakan untuk menyulitkan para penyidik, sehingga penyidik sulit menemukan titik terang kasus perzinahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana :Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2022. <https://kbbi.web.id/zina>

<http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/pertanggungjawaban-pidana.html>.